

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1951
TENTANG
PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN PRESIDEN UNIVERSITET
NEGERI GAJAH MADA DI YOGYAKARTA DAN PRESIDEN
BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Perlu menetapkan kedudukan Presiden Universitas Negeri Gajah Mada di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta;

Mengingat :

- a. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 (R.I. dahulu);
- b. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 (R.I.S. dahulu);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN PRESIDEN UNIVERSITET NEGERI GAJAH MADA DI YOGYAKARTA DAN PRESIDEN BALAI PERGURUAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA.

Pasal 1.

Kepada Presiden Universitas Negeri Gajah Mada di Yogyakarta dan Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta diberikan kedudukan selama menjabat jabatan itu menurut golongan/ruang VI/g Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950.

Pasal 2.

Kepada pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 1 diberi ongkos representasi bulanan menurut aturan khusus yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Agustus 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

BAHDER DJOHAN

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan
Pada tanggal 16 Maret 1951.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1951/31